

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) memperkenalkan teori agensi, yang menggambarkan hubungan kontraktual antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) (Hudiyono & Larasati, 2024). Menurut Firdaus et al (2022), manajer adalah pihak yang dipekerjakan oleh pemilik perusahaan berdasarkan kontrak untuk beroperasi atas nama mereka dan diberi wewenang pengambilan keputusan oleh perusahaan. Namun, berdasarkan penelitian Masrussocch et al (2021), agen tidak selalu membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi prinsipal, sehingga memicu konflik kepentingan antar keduanya.

Menurut teori keagenan, terdapat asimetri informasi antara pemegang saham (principal) dan manajer (agen), yang berarti bahwa setiap pihak memiliki tingkat akses yang berbeda terhadap data perusahaan (Niswah & Nilwan, 2024). Karena manajer terlibat langsung dalam operasi manajemen, maka manajer memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi internal dan operasional perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham, yang hanya menerima informasi melalui laporan tahunan dan laporan keuangan manajemen (Firdaus et al., 2022). Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat timbul dari perbedaan akses informasi ini. Pemegang saham sering kali ingin memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang melalui kenaikan harga saham dan stabilitas deviden, sedangkan manajer memprioritaskan kepentingan pribadi seperti

kenaikan gaji, bonus, dan keamanan kerja (Prabowo & Sahlan, 2022). Konflik kepentingan ini dapat mendorong manajer untuk menekankan kepentingan mereka sendiri melalui berbagai taktik yang meningkatkan biaya bagi perusahaan, yang dapat merugikan organisasi (Firdaus et al., 2022)

Teori Agensi menjelaskan perbedaan kepentingan antara principal dan agen dapat berdampak pada kebijakan pajak perusahaan. Menurut Sari Yulyanti et al (2022), sistem pajak Indonesia menggunakan metode *self-assessment* di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan mendorong agen untuk menghitung pajak penghasilan serendah mungkin, hal ini dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Niswah & Nilwan, 2024). Hal ini terjadi karena agen berada di bawah tekanan untuk mempertahankan pendapatan tinggi, yang memotivasi mereka untuk mencari taktik berbeda, seperti menurunkan jumlah pajak yang harus mereka bayar (Firdaus et al., 2022). Penghindaran pajak mengacu pada upaya untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum. Agen dapat memperoleh keuntungan pribadi dari penghindaran pajak tanpa melibatkan prinsipal (Sari Yulyanti et al., 2022).

2.1.2 Penghindaran Pajak

Azahra & Yazid (2025) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan menghindari pajak melalui transaksi bebas pajak. Menurut Stawati (2020), penghindaran pajak juga dapat dilihat sebagai cara yang sah untuk mengurangi pajak dengan tetap berada dalam batas undang-undang yang berlaku melalui perencanaan pajak. Strategi yang biasanya dilakukan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak bertujuan untuk

menurunkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak suatu negara (Kartika et al., 2023). Dengan menggunakan strategi yang diizinkan oleh peraturan pajak, wajib pajak mencapai tujuan ini dengan mengurangi, mencegah, membatasi, atau meringankan kewajiban pajak mereka (Sari Yulyanti et al., 2022). Dengan menurunkan kewajiban pajak mereka, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan mereka melalui penghindaran pajak.

Menurut Gulthom (2021), komite urusan fiskal OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) telah mengidentifikasi tiga karakteristik penghindaran pajak: (1) Kehadiran unsur-unsur artifisial, yang membuat berbagai pengaturan seolah-olah ada padahal tidak, dan ini dilakukan karena faktor pajak tidak ada. (2) Menerapkan ketentuan hukum untuk tujuan yang berbeda atau memanfaatkan celah hukum, bahkan ketika ini bukan yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. (3) Sebagai imbalan atas wajib pajak yang menyimpan informasi sesedikit mungkin, konsultan menawarkan alat atau strategi untuk menghindari pajak.

R. D. A. Putri & Asmara(2025) berpendapat bahwa *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Jumlah pajak yang sebenarnya dibayarkan oleh suatu bisnis ditampilkan lebih akurat ketika pengukuran dilakukan menggunakan CETR. Tingkat penghindaran pajak perusahaan meningkat dengan nilai CETR yang lebih rendah dan menurun dengan nilai CETR yang lebih tinggi (Gulthom, 2021). Model *Cash Effective Tax Rate (CETR)* diyakini dapat menentukan seberapa agresif perusahaan merencanakan pajaknya. CETR dihitung menggunakan rumus berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.3 Profitabilitas

Salah satu indikator stabilitas keuangan perusahaan adalah profitabilitasnya. Profitabilitas adalah salah satu ukuran kinerja yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu (Gulthom, 2021). Menurut Vionyca & Anggraini (2025), profitabilitas adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak keuntungan yang dapat diperoleh suatu perusahaan dari operasi hariannya. Kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan menggunakan berbagai sumber daya keuangan perusahaan, seperti penjualan, aset, atau modal saham, tercermin dalam profitabilitas (Kartika et al., 2023). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu tercermin dalam profitabilitasnya (Stawati, 2020). Laba bersih yang dihasilkan meningkat seiring dengan profitabilitas perusahaan (Amiah, 2022). Potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan diperkuat oleh keuntungan yang tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan lebih mudah memanfaatkan kelemahan manajemen pajak (Sawitri et al., 2022).

Return on Assets (ROA) adalah proksi yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. ROA dapat menunjukkan kapasitas operasional suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Gulthom, 2021). Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan berkorelasi positif dengan ROA-nya (Sovita & Khairat, 2023). Peningkatan ROA ini menunjukkan pendapatan yang lebih tinggi, yang nantinya akan meningkatkan biaya pajak penghasilan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini ROA diukur dengan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan ukuran operasinya: perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Dalam penelitian Masrurroch et al (2021) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala yang menunjukkan ukuran suatu perusahaan, yang ditentukan oleh seluruh asetnya. Kesuksesan jangka panjang diharapkan untuk perusahaan dengan total aset yang signifikan (Azahra & Yazid, 2025). Menurut penelitian Khoiron et al (2023), total aset perusahaan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kedewasaannya, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin stabil dan menguntungkan perusahaan tersebut.

Kepercayaan investor dipengaruhi oleh ukuran perusahaan (Azahra & Yazid, 2025). Perusahaan yang lebih besar biasanya lebih dikenal oleh masyarakat umum, yang memudahkan mereka mendapatkan investor untuk menanamkan modal ke dalamnya. Karena keuntungan mereka yang sangat besar, perusahaan besar juga memiliki akses yang lebih baik untuk memperoleh sumber daya dan pendapatan dari kreditur dan investor, yang pada akhirnya sangat meningkatkan nilai perusahaan (Kartika et al., 2023). Menurut penelitian Gresya et al (2024), perusahaan besar menggunakan utang lebih sering daripada perusahaan kecil karena mereka dapat memperoleh pinjaman lebih mudah.

Dalam penelitian ini, logaritma natural dari total aset digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan. Aset digunakan sebagai standar untuk mengukur

ukuran perusahaan karena dianggap memiliki nilai stabil tertinggi (Gresya et al., 2024). Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki total aset yang lebih besar untuk mendukung operasinya (Laila Feby & Rosyati Tati, 2025). Selain itu, total aset perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan besar biasanya lebih tinggi. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka sebanyak mungkin dengan membuatnya proporsional dengan kekayaan mereka (Laila Feby & Rosyati Tati, 2025). Akibatnya, hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa perusahaan akan menggunakan celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Kartika et al., 2023). Ukuran perusahaan diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

2.1.5 Intensitas Modal

Aktivitas investasi aset tetap perusahaan disebut sebagai intensitas modal. Rasio intensitas modal menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan (Azahra & Yazid, 2025). Intensitas modal, menurut Masrurroch et al (2021), menunjukkan rasio investasi perusahaan terhadap aset tetapnya. Akibatnya, rasio ini memungkinkan untuk mengamati tingkat intensitas modal dalam perusahaan serta efektivitas penggunaan aset dalam memperoleh pendapatan (Laila Feby & Rosyati Tati, 2025). Karena menunjukkan tingkat efisiensi dalam penggunaan modal yang ditanamkan oleh pemegang saham, rasio intensitas modal merupakan informasi yang penting bagi investor.

Mengingat aset tetap memiliki beban depresiasi, maka kepemilikan aset tetap dapat menurunkan kewajiban pajak perusahaan (Amiah, 2022). Manajer dapat mengurangi pajak perusahaan dengan menggunakan biaya depresiasi. Untuk

memanfaatkan biaya depresiasi sebagai keringanan pajak, manajemen sering menggunakan kas perusahaan yang tidak produktif untuk berinvestasi dalam aset tetap (Widagdo et al., 2020). Kecenderungan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi biasanya memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah dibandingkan Perusahaan dengan tingkat aset tetap yang rendah (Azahra & Yazid, 2025).

Menurut Widagdo et al (2020), perusahaan yang memprioritaskan investasi pada aset tetap biasanya memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Hal ini menyiratkan bahwa metode penghindaran pajak suatu perusahaan meningkat seiring dengan intensitas modalnya. Menurut penelitian Rahmawati et al. (2025), perusahaan dapat mencatat beban penyusutan sebagai pengurang biaya ketika mereka berinvestasi dalam aset tetap. Hal tersebut membantu menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan serta memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak. Dalam penelitian ini intensitas modal diukur dengan rumus berikut:

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dapat diterima secara hukum yang bertujuan untuk menurunkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam undang-undang perpajakan yang relevan. Untuk memperkuat kerangka teori yang akan menjadi referensi untuk studi di masa depan dan mengumpulkan perbandingan sebagai inspirasi baru, penulis meninjau studi lain tentang penghindaran pajak. Meskipun peneliti sebelumnya telah meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, namun belum ada yang menspesifikkan pada subsector industry makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dengan rentang tahun 2022-2024 serta penulis tidak menemukan penelitian sebelumnya dengan judul yang sama dengan penelitian ini. Karena itu, penulis menyertakan sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis tetapi memiliki judul berbeda:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<p>Peneliti: 1. Rinsa Ari Widagdo 2. Nawang Kalbuana 3. Devia Rahma Yanti (R. Widagdo et al., 2020)</p> <p>Judul Penelitian: “Pengaruh <i>Capital Intensity</i>, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index”</p>	<p>Variabel Independen: 1. <i>Capital Intensity</i> 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i></p> <p>Variabel Dependen: 4. <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal secara signifikan dan positif mempengaruhi penghindaran pajak. Sebaliknya, leverage memiliki dampak yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, tidak ada hubungan signifikan antara ukuran Perusahaan dengan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2015-2019.</p>
2.	<p>Peneliti: 1. Vicka Stawati (Stawati, 2020)</p> <p>Judul Penelitian: “Pengaruh Profitabilitas, <i>leverage</i>, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”</p>	<p>Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>Perusahaan sektor agrikultural yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 menjadi objek penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
3.	<p>Peneliti: 1. Adia Adi Prabowo 2. Ririn Ningsih Sahlan (Prabowo & Sahlan, 2022)</p> <p>Judul Penelitian:</p>	<p>Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Capital Intensity</i></p> <p>Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran</p>

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	<p>“Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel (<i>Moderating</i>)”</p>	<p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>pajak. <i>Leverage</i> berdampak negative terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindarn pajak. Ukuran perusahaan memperlemah pengaruh positif profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan melemahkan pengaruh negatif <i>Capital</i> terhadap penghindaran pajak.</p>
4.	<p>Peneliti: 1. Vidella Anisa Firdaus 2. Rr. Tjahjaning Poerwati (Firdaus et al., 2022)</p> <p>Judul Penelitian: “Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 – 2020)”</p>	<p>Variabel Independen: 1. Intensitas Modal 2. Pertumbuhan Penjualan 3. Kompensasi Eksekutif</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020</p>
5.	<p>Peneliti: 1. Ulfa Ulinuha 2. Fajar Nurdin (Ulfa Ulinuha, 2024)</p> <p>Judul Penelitian: “Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Capital Intensity</i>, dan CSR terhadap Penghindaran Pajak”</p>	<p>Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Capital Intensity</i> 4. CSR</p> <p>Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas serta CSR berpengaruh kepada penghindaran pajak. Namun <i>leverage</i> dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh kepada penghindaran pajak pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efektif Indonesia (BEI) tahun 2020-2022.</p>

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6.	<p>Peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riyan Hidayat 2. Dini Martinda Lestari 3. Raden Irna Afriani <p>(Hidayat et al., 2024)</p> <p>Judul Penelitian: “Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Profitabilitas dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Barang Perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Intensitas Modal <p>Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Ukuran Perusahaan mampu memeperkuat hubungan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Barang Perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.</p>
7.	<p>Peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putri Agil Vionyca 2. Desy Ismah Anggraini <p>(Vionyca & Anggraini, 2025)</p> <p>Judul Penelitian: “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub-Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024”</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan hanya profitabilitas yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan dan leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2022-2024</p>
8.	<p>Peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Feby Laila 2. Tati Rosyati <p>(Laila Feby & Rosyati Tati, 2025)</p> <p>Judul Penelitian: “Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital</i></p>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Modal 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Capital Intensity</i> <p>Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Perusahaan sektor <i>Food & Beverage</i> di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 menjadi objek penelitian ini. Hasilnya menunjukkan variabel ukuran perusahaan dan <i>capital intensity</i> saja yang memberikan pengaruh signifikan terhadap</p>

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada		<i>tax avoidance</i> ,
9.	<p>Peneliti: 1. Christie Dwi Putri 2. Yohanes (C. D. Putri, 2025)</p> <p>Judul Penelitian: “Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Beban Pajak Tangguhan dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak.”</p>	<p>Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Intensitas Modal 5. Komite Audit 6. Kompensasi Eksekutif 7. Beban Pajak Tangguhan</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan leverage, intensitas modal, komite audit, kompensasi eksekutif, dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan <i>consumer cyclical</i> dan <i>consumer non-cyclical</i> yang tercatat di BEI selama periode 2020-2022.
10.	<p>Peneliti: 1. Nabila Firza 2. Azahra Abu Yazid (Azahra & Yazid, 2025)</p> <p>Judul Penelitian: “Pengaruh <i>Sales Growth</i>, <i>Capital Intensity</i>, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> sub-sektor <i>Food and Beverages</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”</p>	<p>Variabel Independen: 1. <i>Capital Intensity</i> 2. <i>Sales Growth</i> 3. Ukuran Perusahaan</p>	yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2023 menjadi objek penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel <i>Sales Growth</i> menunjukkan secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Variabel <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan menunjukkan secara parsial berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .


Sumber: Data diolah Peneliti dari hasil penelitian sebelumnya

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian merupakan gambaran penjelasan secara teoritis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan uraian diatas,

kerangka konseptual pada penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini ditampilkan dalam gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



Sumber data: Data diolah, 2025

2. 4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan ukuran efektivitas manajemen dalam mengelola asset perusahaan, yang diukur berdasarkan tingkat keuntungan yang dicapai (Prabowo & Sahlan, 2022). Metrik ini juga menunjukkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya keuangan internal perusahaan (Kartika et al., 2023). Kinerja yang baik biasanya ditunjukkan oleh profitabilitas yang tinggi pula, tetapi juga disertai dengan beban pajak yang lebih tinggi. Perusahaan yang melaporkan pendapatan lebih besar cenderung mencari cara untuk menghindari pajak (Vionyca & Anggraini, 2025).

Dalam teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (agen) dalam pengelolaan perusahaan. Dalam konteks ini pemegang saham memiliki kepentingan untuk memaksimalkan nilai perusahaan sehingga mereka akan mendorong manajer untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan (Prabowo & Sahlan, 2022). Di sisi lain, manajer memiliki motivasi untuk mempertahankan kompensasi kinerja mereka yang umumnya dikaitkan dengan pencapaian laba perusahaan (Sovita & Khairat, 2023). Oleh karena itu, manajer cenderung melakukan pengelolaan beban pajak secara efisien untuk meminimalkan dampak negatif pajak terhadap laba perusahaan dengan melakukan teknik penghindaran pajak yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kompensasi yang mereka terima (Amiah, 2022). Perusahaan berusaha menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan melalui penghindaran pajak dengan membuat perencanaan pajak karena pemilik modal tidak bersedia memberikan sebagian pendapatan operasional perusahaan kepada negara dalam bentuk pajak (C. D. Putri, 2025)

Perusahaan yang sangat menguntungkan biasanya menghindari pembayaran pajak. Penelitian oleh Prabowo & Sahlan (2022), Stawati (2020), Vionyca & Anggraini (2025), Ulfa Ulinuha, (2024) dan C. D. Putri (2025), mendukung kesimpulan ini dengan menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan atas analisis ini, hipotesis pertama dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Besar atau kecilnya ukuran perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan total asetnya (R. D. A. Putri & Asmara, 2025). Perusahaan dengan total asset yang besar

kemungkinan memiliki prospek jangka panjang yang sangat baik. Hal ini dikarenakan perusahaan besar akan lebih dilihat oleh masyarakat dan para investor (Kartika et al., 2023). Sehingga kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang efisien meningkat seiring dengan ukurannya (Masrurroch et al., 2021).

Hal ini juga konsisten dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat memaksimalkan kinerja agen dengan menggunakan sumber dayanya secara efisien termasuk melalui upaya penurunan beban pajak untuk meningkatkan laba bersih (Sovita & Khairat, 2023). Dalam situasi ini, manajer yang bekerja sebagai agen termotivasi untuk mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, seperti menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi yang sah untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Oleh karena itu, tingkat penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai mereka dan memberikan lebih banyak manfaat bagi pemegang saham (Khoiron et al., 2023). Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat dilihat sebagai penerapan teori keagenan, di mana manajer bertujuan untuk memenuhi tujuan prinsipal melalui efisiensi pajak yang meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh C. D. Putri (2025) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan Stawati (2020) menemukan bahwa ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu Penelitian Laila Feby & Rosyati Tati (2025) menunjukkan hal yang serupa dimana ukuran Perusahaan memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan itu, penelitian Azahra & Yazid (2025) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan

analisis di atas, menunjukkan bahwa ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis kedua yang dikemukakan sebagai berikut:

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Jumlah pendapatan yang diinvestasikan suatu perusahaan dalam asset tetap dikenal sebagai intensitas modal (Firdaus et al., 2022). Semakin besar nilai investasi asset tetap suatu perusahaan maka semakin tinggi beban depresiasi yang harus ditanggung perusahaan, sehingga akan menghasilkan beban pajak yang lebih rendah (Amiah, 2022). Akibatnya, manajer dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan menggunakan beban depresiasi asset tetap (Sovita & Khairat, 2023).

Teori agensi menyatakan bahwa manajer (sebagai agen) dan pemegang saham (sebagai prinsipal) memiliki kepentingan yang berbeda, dimana dapat mempengaruhi cara keputusan manajemen keuangan perusahaan dibuat. Manajer yang mengawasi operasi perusahaan, sering kali diberi insentif untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak guna menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka berkinerja baik untuk mendapatkan lebih banyak uang atau insentif (Prabowo & Sahlan, 2022). Manajer dapat menurunkan jumlah pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan biaya depresiasi sebagai pengurang terhadap pendapatan kena pajak ketika perusahaan melakukan investasi signifikan dalam asset tetap (Rahmawati & Sukesti, 2025). Dengan demikian, laba kena pajak yang dilaporkan akan semakin kecil apabila total asset dan nilai depresiasi perusahaannya besar. Hal ini menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan lebih tinggi (R. Widagdo et al., 2020)

Kemungkinan manajer melakukan penghindaran pajak meningkat seiring dengan intensitas modal Perusahaan. Penelitian oleh Firdaus et al (2022), Widagdo et al (2020), Laila Feby & Rosyati Tati (2025), Hidayat et al (2024) dan Azahra & Yazid (2025) menunjukkan bahwa intensitas modal memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisis di atas, maka hipotesis ketiga yang dikemukakan sebagai berikut:

H3: Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak